

Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Bar., Kota Semarang, Jawa

Tengah 50145 50145 08883991122

kejadi-kotasemarang.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Permohonan Pelayanan Hukum kepada Masyarakat (Konsultasi Hukum)

No. SK :

Persyaratan

1. Masyarakat Umum non Pemerintah
2. KTP/ Kartu Identitas Pemohon
3. Terbatas pada permasalahan PERDATA dan TUN

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN PELAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT (KONSULTASI HUKUM)

- 1. Persyaratan Permohonan Perpanjangan Penahanan**
 1. Masyarakat Umum non Pemerintah.
 2. KTP Pemohon.
 3. Terbatas pada permasalahan PERDATA dan TUN.
- 2. Prosedur / Alur Pelayanan**

Mengajukan Permohonan yankum ke PTSP/ Medsos Kejari Kota Semarang yang berisi permasalahan terkait Perdata ataupun TUN yang dialami secara tertulis atau lisan dan akan diberikan jawaban dalam waktu maksimal 7 hari dan apabila permohonan pelayanan hukum dilakukan secara lisan, maka Pemohon akan diberikan pelayanan pada saat itu juga.
- 3. Waktu Pelayanan**
 1. Secara tertulis 7 hari kerja.
 2. Secara lisan saat itu juga.
- 4. Biaya Tarif :** Tidak dipungut Biaya
- 5. Produk :** Surat Jawaban/ tanggapan Yankum terhadap permasalahan TUN dan Perdata secara Formil.
- 6. Pengelolaan Pengaduan**

Kanal pengaduan CURHAT MAS ADHI

ALUR PELAYANAN PERMOHONAN PELAYANAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT (KONSULTASI HUKUM)

```
graph TD; A[Permohonan] --> B[Lisan]; A --> C[Tertulis]; B --> D[PTSP / Medsos]; C --> E[PTSP / Medsos]; D --> F[Surat Jawaban]; E --> G[Surat Jawaban];
```

ALUR PENGADUAN

```
graph LR; A[\"Pelapor / Pemberi saran dan Masukkan\"] --> B[\"Melalui Layanan Curhat Mas Adhi 0888-3991-122\"];
```

1. Mengajukan Permohonan yankum ke PTSP/ Medsos Kejari Kota Semarang yang berisi permasalahan terkait Perdata ataupun TUN yang dialami secara tertulis atau lisan dan akan diberikan jawaban dalam waktu maksimal 7 hari dan apabila permohonan pelayanan hukum dilakukan secara lisan, maka Pemohon akan diberikan pelayanan pada saat itu juga

Waktu Penyelesaian

Kejaksaan Negeri Kota Semarang


Jl. Abdulrahman Saleh No.5-9, Kalibanteng Kulon, Kec. Semarang Bar., Kota Semarang, Jawa

Tengah 50145 50145 08883991122

kejari-kotasemarang.kejaksaan.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah / Kejaksaan Negeri Kota Semarang

7 Hari kerja



Mengajukan Permohonan yankum ke PTSP/ Medsos Kejari Kota Semarang yang berisi permasalahan terkait Perdata ataupun TUN yang dialami secara tertulis atau lisan dan akan diberikan jawaban dalam waktu maksimal 7 hari dan apabila permohonan pelayanan hukum dilakukan secara lisan, maka Pemohon akan diberikan pelayanan pada saat itu juga.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KONSULTASI HUKUM

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :

- Datang langsung.
- Kanal pengaduan CURHAT MAS ADHI
- Website resmi / Media Sosial KN Kota Semarang

Petugas penerima :

- Petugas PTSP.
- Pemeriksa.

Alur pengaduan :

- Pelapor datang langsung ke Petugas PTSP dengan membawa laporan pengaduan.
- Petugas PTSP ke Pemeriksa dan dilakukan permintaan keterangan.
- Hasil disampaikan ke Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Pelapor